



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0071/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Juni 1995 Termohon dengan Suami Pemohon bernama JAINURI Bin ALUWI melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Termohon di Dusun Sumbersuko RT. 11/RW. 03 Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Pegawai pencatat nikahnya yang hadir pada saat itu termohon tidak mengetahui namanya sedangkan Pembantu Pencatat nikah yang hadir pada saat itu bernama SALEH, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung, saksi-saksinya masing-masing bernama :
 - a) DAMIN umur 55 tahun, Tani, Dusun Sumbersuko RT. 11/ RW. 03 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
 - b) SUMARDI umur 60 tahun, Tani, Dusun Sumbersuko RT. 11/ RW. 03 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada, akad nikahnya antara suami Termohon dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijabnya dilakukan oleh Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (Pasrah Wali).

Sesudah akad nikah suami Termohon berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun.

3. Pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun.

Orang tua kandung Termohon

Ayah : NGADERI, umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sumbersuko RT. 11/ RW. 03 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Ibu : JUMARAH, Umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sumbersuko RT. 11/ RW. 03 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Pada saat pernikahan tersebut suami Termohon berstatus Jejaka dalam Usia 22 Tahun.

Orang tua Kandung Termohon

Ayah : ALUWI, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sumbersuko RT. 06/ RW. 05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Ibu : GINI, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sumbersuko RT. 06/ RW. 05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

4. Antara Termohon dan suami Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada susunan serta memenuhi syart dan tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setelah pernikahan tersebut Termohon dengan suami Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun Sumbersuko RT. 11/ RW. 03 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang., sampai saat ini telah di karunia 1 orang anak :

PAMILU ADI RUMPOKO umur 15 tahun

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang Mengganggu gugat pernikahan Termohon dengan suami Termohon tersebut dan selama itu pula Termohon dengan suami Termohon tetap beragama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah menerima kutipan akta dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan setelah Termohon mengurusnya ternyata pernikahan Termohon dengan suami Termohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, oleh karenanya Termohon membutuhkan Isbat Nikah beserta gugat cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Isbat Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Isbat Pemohon dengan Termohon.
2. Menetapkan Termohon perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tahun 1995 adalah Sah.
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507082211730002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama JAINURI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507085206780004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SRI RAHAYU; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.24/Pw.01/026/2012 tanggal 16 Januari 2012; (P.3)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SUMARDI bin SUWARNO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT.11 RW.03 Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 1995 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: ALUWI, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi dan DAMIN saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : DAMIN bin SATURI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Summersuko RT.12 RW. 03 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, pada tahun 1975 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: ALUWI, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi dan SUMARDI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai dengan P.6, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya Pemohon I dan II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 04 Juni 1995, di wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, untuk memperoleh kekuatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat menjadi saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 04 Juni 1995, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan II, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: ALUWI, sedangkan saksi nikahnya adalah DAMIN dan SUMARDI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, *karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan II (KUA Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H